



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SAWANGAN

Jl .Serma Darmin No: 125, Krogowanan, Telp (0293)5503149, Sawangan, 56481

KEPUTUSAN CAMAT SAWANGAN
NOMOR: 180.186/ 64 /31/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi publik yang partisipatif dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sawangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Pembantu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik;
 - b. Memfasilitasi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Menyusun Daftar Informasi Publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat sebagaimana diktum KEDUA berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Camat Sawangan Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawangan

Pada tanggal November 2019

CAMAT SAWANGAN



Drs. WISNU ARGO BUDIONO, MM
Pembina Tingkat I
NIP: 196611091995011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SAWANGAN
NOMOR : 180.186/ /KEP/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PPID |
|----|----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Drs. WISNU ARGO BUDIONO,MM | Camat | Atasan PPID Pembantu |
| 2 | WIDODO,S.H. | Sekretaris Kecamatan | Ketua PPID |
| 3 | TINTON BAGUS TRIYOKO,A.Md. | Fungsional Umum | Sekretaris |
| 4 | JOHAN UNTUNG | Kasubag Umum Kepegawaian | Bidang Pelayanan Informasi |
| 5 | DWI SUSANTI,S.Pt. | Kasubag Program dan Keuangan | Bidang Pengelola Informasi |
| 6 | TITIK HANDAYANI,S.Sn. | Kasi Trantibum | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |

CAMAT SAWANGAN



Drs. WISNU ARGO BUDIONO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196611091995011002